



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751000 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/288/00012/DPMPTSP/2023**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
SMP ABSI
DESA GINTUNG CILEJET KECAMATAN PARUNG PANJANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang :**
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP ABSI yang beralamat di Jl. Raya Salimah-Tenjo Kp. Salimah, RT. 008 RW. 002 No. 16 Desa Gintung Cilejet, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP ABSI yang beralamat di Jl. Raya Salimah-Tenjo Kp. Salimah, RT. 008 RW. 002 No. 16 Desa Gintung Cilejet, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor;
- Mengingat :**
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan :**
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.5 /2141 - Pemb SMP, Tanggal 23 Agustus 2023;
 - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 24/BAPL.IP/VIII/2023 Tanggal 08 Agustus 2023;
 - Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 24/BARPL.IP/VIII/2023 Tanggal 15 Agustus 2023;
 - Surat Pernyataan Akan Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tanggal 18 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN CAHAYA HILIRAH KREASI
- Alamat : Jl. Raya Salimah-Tenjo Kp. Salimah, RT. 008 RW. 002 No. 16 Desa Gintung Cilejet, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :
- Nama Lembaga : SMP ABSI
- Pendidikan
- Alamat : Jl. Raya Salimah-Tenjo Kp. Salimah, RT. 008 RW. 002 No. 16 Desa Gintung Cilejet, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor